



P U T U S A N

Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Wahyudi**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Godang Kenyaran Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues/Jl. Limau Mungkur Dusun II Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/49/III/Res 1.11/2024/Reskrim tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa Andi Wahyudi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Wahyudi bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 378 KUHPidana dan dalam surat dakwaan PDM-1821/L.2.14/Eoh.2/05/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Wahyudi berupa penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type NF 125 SD, No. Rangka MH1JB51115K400138, No, Mesin JB51E-1388126, No. Polisi BK 6419ME warna hitam Tahun 2005 atas nama pemilik Mukini.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type NF 125 SD, No. Rangka MH1JB51115K400138, No, Mesin JB51E-1388126, No. Polisi BK 6419 ME warna hitam Tahun 2005 atas nama pemilik Mukini.Dikembalikan kepada saksi korban Nurdin.
4. Menetapkan agar terdakwa Andi Wahyudi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Andi Wahyudi bersama dengan temannya Marlon (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sultan Serdang Gg. Keluarga Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi korban menghubungi terdakwa Andi Wahyudi melalui telepon tujuannya adalah meminta terdakwa memperbaiki sepeda motor terdakwa yang sedang rusak dan saat itu terdakwa setuju untuk memperbaiki sepeda motor saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamatkan di Pasar XIV Dusun IX Gg. Sepakat Lorong V Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa yang mana saat itu terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi korban membayarkan uang perbaikan sepeda motor saksi korban tersebut kepada Terdakwa senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta sepeda motor yang ia kendarai saat itu kerumah temannya Ibrahim Saleh yang beralamatkan di Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yang mana saat itu saksi korban mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang telah hilang tersebut sehingga saksi korban dan terdakwa Andi Wahyudi sampai di rumah Ibrahim Saleh, terdakwa Andi Wahyudi memarkirkan sepeda motor. Hingga pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban mendapat kabar dari Ibrahim Saleh bahwa dirinya telah mengamankan terdakwa di bengkel tempat dirinya bekerja yang tepatnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tepatnya berada di Jalan Ahmad Dahlan Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan sekira pukul 19.35 Wib saksi korban datang ke Polsek yang mana setelah di Polsek Tanjung Morawa saksi korban bertemu dengan Terdakwa Andi Wahyudi dan saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa dimana keberadaan sepeda motor saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor saksi korban tersebut telah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya yang berada di Jermal XV Kec. Medan Denai Kota Medan dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah mengetahui hal tersebut saksi korban melaporkan penipuan dan atau penggelapan yang saksi korban alami tersebut kepada pihak polsek Tanjung Morawa. Adapun cara terdakwa Andi Wahyudi melakukan penipuan dan penggelapan itu adalah dengan cara berpura pura memperbaiki sepeda motor saksi korban Nurdin tersebut. Yang mana saat itu saksi ikut bersama dengan terdakwa memperbaiki sepeda motor namun setelah saksi dan terdakwa selesai memperbaiki sepeda motor tersebut terdakwa pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor tersebut hingga saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa. Barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: NF 125 SD, No. Rangka MH61JB51115K400139, No. Mesin : JB51E-1388126, No. Polisi BK 6419 ME, warna hitam, Tahun: 2005 atas nama pemilik Mukini. Akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban Nurdin mengalami kerugian senilai Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua.

Bahwa ia terdakwa Andi Wahyudi bersama dengan temannya Marlon (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di di Jalan Sultan Serdang Gg. Keluarga Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi korban menghubungi terdakwa Andi Wahyudi melalui telepon tujuannya adalah meminta terdakwa memperbaiki sepeda motor terdakwa yang sedang rusak dan saat itu terdakwa setuju untuk memperbaiki sepeda motor saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamatkan di Pasar XIV Dusun IX Gg. Sepakat Lorong V Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa yang mana saat itu terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi korban membayarkan uang perbaikan sepeda motor saksi korban tersebut kepada Terdakwa senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta sepeda motor yang ia kendaraai saat itu diantarkan kerumah temannya Ibrahim Saleh yang beralamatkan di Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yang mana saat itu saksi korban mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang telah hilang tersebut sehingga saksi korban dan terdakwa Andi Wahyudi sampai dirumah Ibrahim Saleh, terdakwa Andi Wahyudi memarkirkan sepeda motor. Hingga pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban mendapat kabar dari Ibrahim Saleh bahwa dirinya telah mengamankan terdakwa di bengkel tempat dirinya bekerja yang tepatnya berada berada di Jalan Ahmad Dahlan Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan sekira pukul 19.35 Wib saksi korban datang ke Polsek yang mana setelah di Polsek Tanjung Morawa saksi korban bertemu dengan Andi Wahyudi dan saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa dimana keberadaan sepeda motor saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor saksi korban tersebut telah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya yang berada di Jermal XV Kec. Medan Denai Kota Medan dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah mengetahui hal tersebut saksi korban melaporkan penipuan dan atau penggelapan yang saksi korban alami tersebut kepada pihak polsek Tanjung Morawa. Adapun cara terdakwa Andi Wahyudi melakukan penipuan dan penggelapan itu adalah dengan cara berpura pura memperbaiki sepeda motor saksi korban Nurdin tersebut. Yang mana saat itu saksi ikut bersama dengan terdakwa memperbaiki sepeda motor namun

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp



setelah saksi dan terdakwa selesai memperbaiki sepeda motor tersebut terdakwa pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor tersebut hingga saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa. Barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: NF 125 SD, No. Rangka MH61JB51115K400139, No. Mesin : JB51E-1388126, No. Polisi BK 6419 ME, warna hitam, Tahun: 2005 atas nama pemilik Mukini. Akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban Nurdin mengalami kerugian senilai Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Wahyudi;
- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Sultan Serdang Gang Keluarga Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa Andi Wahyudi melakukan tindak pidana Penipuan tersebut dengan berpura – pura memperbaiki 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type NF 125 SD, No. Rangka MH1JB51115K400139, No. Mesin JB51E-1388126, No Polisi BK 6419 ME, Warna Hitam, Tahun 2005, atas nama Pemilik Mukini milik saksi, namun setelah saksi menyerahkan sepeda motor milik saksi tersebut untuk diperbaiki ternyata Terdakwa Andi Wahyudi tanpa seijin saksi menjual sepeda motor milik saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, saksi menghubungi Terdakwa Andi Wahyudi melalui telepon untuk memintanya memperbaiki sepeda motor milik saksi yang rusak, dan kemudian Terdakwa Andi Wahyudi datang kerumah saksi yang berada di Pasar XIV Dusun IX Gg. Sepakat Lorong V Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Terdakwa Andi Wahyudi datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi membayarkan uang perbaikan sepeda motor saksi tersebut sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa Andi Wahyudi meminta saksi untuk membantunya mengantarkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Andi Wahyudi tersebut kerumah temannya yang bernama Ibrahim Saleh yang ada di Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu saksi mengendarai sepeda motor saksi, setelah itu, Terdakwa Andi Wahyudi mengantarkan saksi kembali kerumah saksi, dan kemudian Terdakwa Andi Wahyudi pergi dari rumah saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib, Ibrahim Saleh menelpon saksi dan memberitahu saksi jika Terdakwa Andi Wahyudi telah pergi dari rumahnya tersebut dan sepeda motor milik saksi yang sebelumnya diperbaiki oleh Terdakwa Andi Wahyudi dan Ibrahim Saleh sudah tidak ada lagi dirumah Ibrahim Saleh hingga saat ini Terdakwa Andi Wahyudi tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, hingga pada haru Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi mendapatkan kabar dari Ibrahim Saleh bahwa dirinya telah mengamankan Terdakwa Andi Wahyudi dibengkel tempatnya bekerja tepatnya di Jalan Ahmad Dahlan Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan sekira pukul 19.35 Wib, saksi datang ke Polsek Tanjung Morawa yang mana sesampainya disana, saksi bertemu dengan Terdakwa Andi Wahyudi, dan atas pertanyaan saksi, Terdakwa Andi Wahyudi mengakui jika sepeda motor milik saksi tersebut telah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya yang berada di Jermal XV kecamatan medan Denai Kota Medan dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Wahyudi tidak ada ijin untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andi Wahyudi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ibrahim Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Wahyudi;
- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Sultan Serdang Gang Keluarga Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa Andi Wahyudi melakukan tindak pidana Penipuan tersebut dengan berpura – pura memperbaiki 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type NF 125 SD, No. Rangka MH1JB51115K400139, No. Mesin JB51E-1388126, No Polisi BK 6419 ME, Warna Hitam, Tahun 2005, atas nama Pemilik Mukini milik saksi Korban Nurdin, namun setelah saksi Korban Nurdin menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut untuk diperbaiki ternyata Terdakwa Andi Wahyudi tanpa seijin saksi Korban Nurdin menjual sepeda motor milik saksi Korban Nurdin tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Korban Nurdin menghubungi Terdakwa Andi Wahyudi melalui telepon untuk memintanya memperbaiki sepeda motor milik saksi Korban Nurdin yang rusak, dan saat itu Terdakwa Andi Wahyudi setuju untuk memperbaiki sepeda motor saksi Korban Nurdin tersebut dan kemudian Terdakwa Andi Wahyudi datang kerumah saksi Korban Nurdin yang berada di Pasar XIV Dusun IX Gg. Sepakat Lorong V Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa Andi Wahyudi dan saksi Korban Nurdin kembali lagi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi dan Terdakwa Andi Wahyudi mengembalikan sepeda motor milik saksi sedangkan Terdakwa Andi Wahyudi dan saksi Korban Nurdin pergi dari rumah saksi, yang mana saat itu saksi Korban Nurdin mengendarai sepeda motor miliknya, hingga sekira pukul 23.00 Wib, saksi dan Terdakwa Andi Wahyudi selesai memperbaiki sepeda motor tersebut, yang mana setelah itu Terdakwa Andi Wahyudi pergi dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Korban Nurdin hingga pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saksi terbangun dari tidur dan melihat Terdakwa Andi Wahyudi sudah tidak berada di rumah saksi serta pakaian miliknya juga sudah tidak ada di rumahnya, dan sekira pukul 07.30 Wib, saksi menelpon saksi Korban Nurdin dan memberitahunya bahwa Terdakwa Andi Wahyudi telah pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor milik saksi Korban Nurdin;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari teman saksi bahwa dirinya melihat Terdakwa Andi Wahyudi disebuah warung yang ada di Jalan Lintas Medan – Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan setelah itu saksi langsung pergi ketempat tersebut dan setelah itu saksi langsung pergi ketempat tersebut dan melihat Terdakwa Andi Wahyudi diwarung dan kemudian saksi berpura – pura mengajak Terdakwa Andi Wahyudi untuk bekerja dibengkel tempat kami bekerja dan sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan Terdakwa Andi Wahyudi sampai dibengkel tempat kami bekerja tersebut, lalu saksi menelpon saksi Korban Nurdin dan memberitahu saksi Korban Nurdin jika saksi telah bertemu dengan Terdakwa Andi Wahyudi dan kemudian mengamankan Terdakwa Andi Wahyudi ke polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya, dan atas pertanyaan saksi Korban Nurdin, Terdakwa Andi Wahyudi mengakui jika sepeda motor milik saksi Korban Nurdin tersebut telah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya yang berada di Jermal XV kecamatan medan Denai Kota Medan dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi Korban Nurdin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa Andi Wahyudi tidak ada ijin untuk menjual sepeda motor milik saksi korban Nurdin tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andi Wahyudi, saksi Korban Nurdin mengalami kerugian sekitar Rp. 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andi Wahyudi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Laporan saksi korban Nurdin mengenai tindak pidana Penipuan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana Penipuan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Sultan Serdang Gang Keluarga Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang terdakwa tipu pada saat itu yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type NF 125 SD, No. Rangka MH1JB51115K400139, No. Mesin JB51E-1388126, No Polisi BK 6419 ME, Warna Hitam, Tahun 2005, atas nama Pemilik Mukini milik saksi Korban Nurdin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi korban Nurdin menghubungi terdakwa melalui telepon tujuannya adalah meminta terdakwa memperbaiki sepeda motor saksi korban Nurdin yang sedang rusak dan saat itu terdakwa setuju untuk memperbaiki sepeda motor saksi korban Nurdin tersebut dan kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban Nurdin yang beralamatkan di Pasar XIV Dusun IX Gg. Sepakat Lorong V Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa yang mana saat itu terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi korban Nurdin membayarkan uang perbaikan sepeda motor saksi korban tersebut kepada Terdakwa senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta sepeda motor yang ia kendarai saat itu kerumah temannya yaitu saksi Ibrahim Saleh yang beralamatkan di Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yang mana saat itu saksi korban Nurdin mengendarai

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp



sepeda motor miliknya, sehingga saksi korban Nurdin dan terdakwa sampai di rumah saksi Ibrahim Saleh, terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut di rumah saksi Ibrahim Saleh, lalu terdakwa dan saksi Korban Nurdin kembali ke rumah saksi Korban Nurdin untuk mengantarkannya kembali dimana saat itu terdakwa mengatakan jika waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) hari lamanya dan saat itu saksi Korban Nurdin setuju dengan waktu yang terdakwa tentukan tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Nurdin tersebut ke rumah saksi Ibrahim Saleh untuk diperbaiki, dan sekira pukul 23.00 Wib, sepeda motor tersebut telah selesai diperbaiki lalu terdakwa mencoba mesin sepeda motor tersebut ke Simpang Kayu Besar di Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa, yang mana ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Marlon (dpo) yang kemudian terdakwa mengajak Marlon (dpo) ke Jermal XV dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, dan saat itu Marlon setuju, sesampainya disana, terdakwa dan Marlon (dpo) menjualkan sepeda motor tersebut kepada kawannya Marlon (dpo) yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan Marlon menggunakan uang tersebut untuk main judi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Ibrahim Saleh di Gang Benteng Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dimana saat itu saksi Ibrahim Saleh menyatakan bahwa pemilik bengkel tempat terdakwa bekerja menyuruh terdakwa untuk datang ke bengkelnya untuk bekerja dan saat itu terdakwa setuju dengan ajakan saksi Ibrahim Saleh tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Ibrahim Saleh secara bersama – sama berangkat ke bengkel tempat terdakwa bekerja dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang tidak terdakwa kenali yang kemudian mengamankan terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type NF 125 SD, No. Rangka MH1JB51115K400138, No. Mesin JB51E-1388126, No. Polisi BK 6419ME warna hitam Tahun 2005 atas nama pemilik Mukini dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type NF 125 SD, No. Rangka MH1JB51115K400138, No. Mesin JB51E-1388126, No. Polisi BK 6419 ME warna hitam Tahun 2005 atas nama pemilik Mukini. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andi Wahyudi menjual sepeda motor saksi Nurdin pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Sultan Serdang Gang Keluarga Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepeda motor yang diperbaiki dan dijual terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type NF 125 SD, No. Rangka MH1JB51115K400139, No. Mesin JB51E-1388126, No Polisi BK 6419 ME, Warna Hitam, Tahun 2005, atas nama Pemilik Mukini milik saksi Nurdin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi Nurdin menghubungi terdakwa Andi Wahyudi melalui telepon tujuannya adalah meminta terdakwa memperbaiki sepeda motor yang sedang rusak dan saat itu terdakwa setuju untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa datang kerumah saksi Nurdin yang beralamatkan di Pasar XIV Dusun IX Gg. Sepakat Lorong V Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa yang mana saat itu terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi Nurdin membayarkan uang perbaikan sepeda motor saksi Nurdin kepada Terdakwa senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta sepeda motor yang ia kendarai saat itu kerumah temannya Ibrahim Saleh yang beralamatkan di Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yang mana saat itu saksi korban mengendarai sepeda motor milik saksi Nurdin yang telah hilang tersebut sehingga saksi Nurdin

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp



dan terdakwa Andi Wahyudi sampai di rumah Ibrahim Saleh, terdakwa Andi Wahyudi memarkirkan sepeda motor;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi Nurdin mendapat kabar dari Ibrahim Saleh bahwa dirinya telah mengamankan terdakwa di bengkel tempat dirinya bekerja yang tepatnya yang tepatnya berada di Jalan Ahmad Dahlan Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan sekira pukul 19.35 Wib saksi Nurdin datang ke Polsek yang mana setelah di Polsek Tanjung Morawa, saksi Nurdin bertemu dengan Terdakwa Andi Wahyudi dan saat itu bertanya kepada terdakwa terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor telah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya yang berada di Jermal XV Kec. Medan Denai Kota Medan dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah mengetahui hal tersebut saksi Nurdin melaporkan kepada pihak polsek Tanjung Morawa;
- Bahwa Adapun cara terdakwa Andi Wahyudi awalnya dengan cara berpura pura memperbaiki sepeda motor saksi Nurdin. Yang mana saat itu saksi ikut bersama dengan terdakwa memperbaiki sepeda motor namun setelah saksi dan terdakwa selesai memperbaiki sepeda motor tersebut terdakwa pergi dari rumah bersama saksi Nurdin dengan membawa sepeda motor hingga saksi Ibrahim Saleh mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi Nurdin mengalami kerugian senilai Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;



3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia, atau badan hukum selaku subjek hukum, dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan terdakwa yang bernama Andi Wahyudi, terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka terdakwa dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “bijkomend oogmerk” atau “nader oogmerk” atau pun sebagai “verder reikend oogmerk” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si terdakwa tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si terdakwa. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut bijkomend oogmerk yang dirumuskan sebagai “het striven van een nader doel” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga terdakwa harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum,



dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Terdakwa (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatife sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;



- dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa Andi Wahyudi disuruh oleh saksi Nurdin memperbaiki sepeda motornya;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Nurdin meminta terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor saksi Nurdin dan disanggupi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nurdin membayar biaya perbaikan sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar Terdakwa dengan saksi Nurdin pergi bersama kerumah Ibrahim Saleh sekalian untuk mengantar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Nurdin kembali bersama kerumah saksi Nurdin dengan mengendarai sepeda motor saksi Nurdin yang telah diperbaiki terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berada dirumah saksi Nurdin sekira pukul 23.00 Wib, sepeda motor tersebut telah selesai diperbaiki lalu terdakwa mencoba mesin sepeda motor tersebut ke Simpang Kayu Besar di Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa, yang mana ditempat



tersebut terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Marlon (dpo) yang kemudian terdakwa mengajak Marlon (dpo) ke Jermal XV dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, dan saat itu Marlon setuju, sesampainya disana, terdakwa dan Marlon (dpo) menjualkan sepeda motor tersebut kepada kawannya Marlon (dpo) yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan Marlon menggunakan uang tersebut untuk main judi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi Nurdin mengalami kerugian senilai Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dikiatas,terdakwa Andi Wahyudi menjual sepeda motor saksi Nurdin pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Sultan Serdang Gang Keluarga Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sepeda motort yang diperbaiki dan dijual terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type NF 125 SD, No. Rangka MH1JB51115K400139, No. Mesin JB51E-1388126, No Polisi BK 6419 ME, Warna Hitam, Tahun 2005, atas nama Pemilik Mukini milik saksi Nurdin;

Memnimbang, bawa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib saksi Nurdin menghubungi terdakwa Andi Wahyudi melalui telepon tujuannya adalah meminta terdakwa memperbaiki sepeda motor yang sedang rusak dan saat itu terdakwa setuju untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa datang kerumah saksi Nurdin yang beralamatkan di Pasar XIV Dusun IX Gg. Sepakat Lorong V Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa, terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi Nurdin membayarkan uang perbaiki sepeda motor saksi Nurdin kepada Terdakwa senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta sepeda motor yang ia kendarai kerumah temannya Ibrahim Saleh yang beralamatkan di Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang mana saksi Nurdin mengendarai sepeda motor miliknya sehingga saksi Nurdin dan terdakwa Andi Wahyudi sampai di rumah Ibrahim Saleh, terdakwa Andi Wahyudi memarkirkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi Nurdin mendapat kabar dari Ibrahim Saleh bahwa dirinya telah mengamankan terdakwa di bengkel tempat dirinya bekerja yang tepatnya yang tepatnya berada di Jalan Ahmad Dahlan Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan sekira pukul 19.35 Wib, saksi Nurdin datang ke Polsek yang mana setelah di Polsek Tanjung Morawa dan bertemu dengan Terdakwa Andi Wahyudi dan memberitahu bahwa sepeda motor telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp



dijual kepada orang yang tidak dikenalnya yang berada di Jermal XV Kec. Medan Denai Kota Medan dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah mengetahui hal tersebut saksi Nurdin melaporkan kepada pihak polsek Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa Andi Wahyudi awalnya dengan cara berpura pura memperbaiki sepeda motor saksi Nurdin. Yang mana saat itu saksi Ibrahim Saleh ikut bersama dengan terdakwa memperbaiki sepeda motor namun setelah saksi Ibrahim Saleh dan terdakwa selesai memperbaiki sepeda motor tersebut terdakwa pergi dari rumah bersama saksi Nurdin dengan membawa sepeda motor hingga saksi Ibrahim Saleh mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi Nurdin mengalami kerugian senilai Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terdakwa telah memanfaatkan keadaan palsu dengan berpura-pura memperbaiki sepeda motor saksi Nurdin dan selanjutnya dengan alasan mencoba / test sepeda motor, terdakwa pergi dan menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Nurdin sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Dengan memakai keadaan palsu, dengan karangan perkataan-perkataan bohong telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type NF 125 SD, No. Rangka MH1JB51115K400138, No, Mesin JB51E-1388126, No. Polisi BK 6419ME warna hitam Tahun 2005 atas nama pemilik Mukini dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type NF 125 SD, No. Rangka MH1JB51115K400138, No, Mesin JB51E-1388126, No. Polisi BK 6419 ME warna hitam Tahun 2005 atas nama pemilik Mukini, yang telah disita dan telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak saksi korban Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan saksi korban dan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa Andi Wahyudi merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Wahyudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type NF 125 SD, No. Rangka MH1JB51115K400138, No, Mesin JB51E-1388126, No. Polisi BK 6419ME warna hitam Tahun 2005 atas nama pemilik Mukini.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type NF 125 SD, No. Rangka MH1JB51115K400138, No, Mesin JB51E-1388126, No. Polisi BK 6419 ME warna hitam Tahun 2005 atas nama pemilik Mukini.

Dikembalikan kepada saksi korban Nurdin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Lbp